



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON**

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN ROLE MODEL
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON**

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, maka perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, yang salah satu faktor penting dalam hal perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon;
- b. bahwa individu atau kelompok organisasi dari tingkat pimpinan sampai pegawai yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya, perlu ditunjuk sebagai role model;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala RRI Ambon tentang Penetapan Role Model di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Reformasi Birokrasi No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan usulan Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
6. Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3767 Tahun 2014;
7. Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 1758 Tahun 2021 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
8. Surat Keputusan Kepala RRI Ambon nomor 8 Tahun 2023 tentang Tim Reformasi Birokrasi LPP RRI Ambon.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Tim Reformasi Birokrasi LPP RRI Ambon

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI AMBON TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON.
- KESATU** : Role Model sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Role Model Reformasi Birokrasi dimaksud Diktum Kesatu merupakan Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon.
- KETIGA** : Role Model sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Menyakinkan para aparatur di lingkungan kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik.
 2. Membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi di lingkungan satuan kerjanya masing-masing.
 3. Menjadi contoh dalam disiplin, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja negara di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 9 Januari 2023

Kepala RRI Ambon,



Daya Maulana Rukmantara, SE.,M.Si
NIP. 19650723 199903 1 001

Lampiran Surat Keputusan
Kepala LPP RRI Ambon
Nomor : 11 Tahun 2023
Tanggal : 9 Januari 2023

**ROLE MODEL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON**

NRP	Nama	Golongan	Jabatan
00919860518201207101	Jacob Yopi Manuputty, S.AP	VI	Pengelola Data Kepegawaian

Kepala RRI Ambon,

Jaya Maulana Rukmantara, SE., M.Si
NIP. 19650723 199903 1 001

